

**RELAAS PANGGILAN**  
Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Crp

Pada hari ini ..... tanggal ..... Januari 2023 Saya **Iriani Asia Muspita, A.Md** sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Curup atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Crp Tanggal 15 Januari 2024;

**TELAH MEMANGGIL**

**Alex Lorenzo Bin Leonardos M**, lahir di Flores, tanggal 04 September 1980, NIK 1702180409800001, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di alamat Jalan Sudirman, RT 001/ RW 001, Kelurahan Air Putih Baru, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah RL (ghaib), sebagai **“Tergugat”** ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Curup pada :

Hari/Tanggal : Senin/20 Mei 2024  
Pukul : 09.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Curup  
Jalan S. Sukowati No. 24 Curup

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

**Rika Safrida, Amd. Kep Binti Mahyudin Hs** Sebagai Penggugat;  
melawan

**Alex Lorenzo Bin Leonardos M** Sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio .....

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : .....  
Tanggal : .....  
Jam : .....

Jurusita,

**Iriani Asia Muspita, A.Md**

Penanggung-jawab Radio .....

.....